



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 9/PID.SUS-TPK/2017/PT..BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	H. BUNYAMIN;
Tempat Lahir	:	Pindahan Baru;
Umur dan Tanggal Lahir	:	52 Tahun/01 Februari 1965;
Jenis Kelamin	:	Laki - laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Pindahan Baru RT. 003, Desa Pindahan Baru, Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil;
Pendidikan	:	STM;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;
7. Penahanan HakimTinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 22 Juni 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 23 Juni 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

halaman 1 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Telah pula memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tanggal 22 Juni 2017 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm., tanggal 23 Mei 2017, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. BUNYAMIN**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **H. BUNYAMIN**, dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **H. BUNYAMIN**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 111.806.009,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam ribu sembilan Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap I Desa Pindahan Baru Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap III Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
3. SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap II Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
4. Fotocopy Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola Tahun 2015;
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tanggal 25 Januari 2016;
6. LKPJ Kepala Desa Pindahan Baru tanggal 25 Januari 2016;
7. Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2015 Pemerintahan Desa Pindahan Baru dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2015 Pemerintahan Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola;
8. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap I Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
9. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap II Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
10. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap III Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Buku Kas Umum Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015;
11. Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Desa Buku Kas Umum Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala TA. 2015 tanggal 31 Desember 2015;
12. Foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Kedua/Akhir Tahun Pemerintah Desa Pindahan Baru Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015;
13. Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa tanggal 01 Juli 2015;
14. Foto copy kumpulan kuitansi pembelian barang dari pencairan Dana Desa Tahap I dari PT. Bina Alam Karya, UD. Putra Mandiri, CV.Geo Valinda Jaya, PT. Jati Baru, CV. Multi Kreasi Borneo, CV. Dini Murni Abadi;

halaman 3 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy kumpulan kuitansi pembelian barang dari pencairan Dana Desa Tahap II dari CV. Dini Murni Abadi, CV. Geo Valinda Jaya, UD. Putra Mandiri;
16. Foto copy kumpulan surat jalan pembelian sirtu dari pencairan Dana ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
17. Foto copy kumpulan surat jalan pembelian sirtu dari pencairan Dana Desa Tahap I, dan Tahap II;
18. Foto copy kumpulan kuitansi pembelian bigcross dari pencairan Dana ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III dari PT. Bina Alam Karya, UD. Putra Mandiri, CV. Geo Valinda Jaya, CV. Dini Murni Abadi;
19. Laporan Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Pemerintah Desa Pindahan Baru Tahun Anggaran 2015;
20. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2011 – 2016;
21. 1 (satu) bundel kuitansi pembelian Base Course (BC) dan Surat Jalan;
22. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 1/12/15 – 31/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;
23. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 1/01/16 – 26/05/2016 tanggal 26 Mei 2016; ----
24. 1 (satu) lembar foto copy Laporan Transaksi Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 01/07/15 – 31/12/15 tanggal 26 Oktober 2016;
25. Surat Undangan Musrenbang Desa Pindahan Baru tanggal 12 Januari 2015;
26. Foto copy Laporan Semester I Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola tanggal 01 Juni 2015;
27. Legalisir Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala – Kepala Urusan Desa Pindahan Baru beserta lampiran tanggal 06 Juli 2008;
28. Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 05 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 beserta lampiran tanggal 01 Juli 2015;
29. Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola No: 04 Tahun 2015 tentang Penunjukan LPM beserta lampiran tanggal 14 Juli 2015;

halaman 4 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Peraturan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh No: 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Tahun Anggaran 2015 tanggal 01 Juli 2015;
31. Foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pindahan Baru Tahun 2015 – 2016;
32. Legalisir Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Pindahan Baru Tahun 2016;
33. Legalisir Standar Satuan Harga Analisis Standar Belanja TA. 2015; ----

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;

34. Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 824/003-Si.1/BKD/2015 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sekretaris Desa Dilingkungan Pemerintah Kab. Barito Kuala tanggal 01 Pebruari 2016;
35. Legalisir Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/310/KUM/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015; --
36. Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/325/KUM/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2014 tanggal 07 Mei 2014 beserta lampiran;
37. Legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014;
38. Legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014;
39. Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/195/KUM/2015 tentang Penetapan Besaran Jumlah Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang Diterima Masing – Masing Desa Dalam Wilayah Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 beserta lampiran;
40. Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;
41. Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Kab. Batola tanggal 06 April 2015;

halaman 5 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;
43. Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Operasional Pemerintah Desa Dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2015 tanggal 06 April 2015;
44. Legalisir Peraturan Bupati Barito No: 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;
45. Legalisir Peraturan Daerah Kab. Batola No: 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batola;
46. Legalisir Peraturan Pemerintah RI No: 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 21 Juli 2014;
47. Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/115/KUM/2015 tentang Penetapan Besaran Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Diterima Masing – Masing Desa Dalam Wilayah Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 beserta lampiran;
48. Legalisir Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Batola No: 900/001/SET-BKAD/2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 an. ROHANI, S.Kom., tanggal 02 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Bagian Hukum Setda Kab. Barito Kuala;

49. Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru Tahap I Tahun 2015 tanggal 03 Agustus 2015;
50. Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru Tahap II Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015;
51. Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru Tahap III Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015;
52. Foto copy Peraturan Bupati Barito Kuala No: 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batola Tahun Anggaran 2015;

halaman 6 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Barito Kuala;

53. Legalisir Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala No: 821.24/03-Si-1-BKD/2011 beserta lampiran tanggal 06 Januari 2011;
54. Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/465/BPMPD tanggal 15 Desember 2015;
55. Foto copy Berita Acara Asistensi APB Desa 2015 Selasa tanggal 30 Juni 2015;
56. Jadwal Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Juni 2015;
57. Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap I;
58. Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap II;
59. Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap II;
60. Rekapitulasi Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun 2015 di Kab. Batola tanggal 21 April 2016;
61. Laporan Realisasi Penggunaan APBDES Tahun Anggaran 2015 di Kab. Batola;
62. Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/340/BPMPD tanggal 13 Oktober 2015;
63. Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/250/BPMPD tanggal 28 Juli 2015;

Dikembalikan kepada BPMPD Kab. Barito Kuala;

64. Surat Penunjukan No: 411/143/RB/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal Monitoring dan Pemeriksaan terhadap kegiatan proyek fisik yang dilaksanakan melalui APBDes Tahun 2015

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala;

65. Uang tunai senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah);

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

halaman 7 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 24 Mei 2017, Nomor 09/Akta.Pid-TPK/2017/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2017, melalui Pengadilan Negeri Marabahan ;
- IV. Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2017, Nomor 10/Akta.Pid-TPK/2017/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bnjarmasin, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;
- V. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 8 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;
- VI. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin;
- VII. Sehubungan dengan Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 19 juni 2017;
- VIII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 8 Juni 2017, Nomor : W15.U1-177/Pid/IV2017 dan Nomor : W15.U1-178/Pid/IV2017, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/Q.3.19/Ft.1/02/2017, tertanggal 14 Februari 2017, terdakwa didakwa dengan dakwaa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **H. BUNYAMIN**, selaku Kepala Desa Pindahan Baru dan Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru Tahun 2015, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31

halaman 8 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, bermula Terdakwa H. BUNYAMIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/310/KUM/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pindahan Baru, Kec. Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 diangkat menjadi Kepala Desa, dan dilantik pada tanggal 9 Juni 2015. Serta diangkat menjadi Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 954/03/PB tanggal 9 Juni 2015;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adapun wewenangnya adalah sebagai berikut:
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 3. Mengangkat Staf Bendahara dan Staf barang;
 4. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 5. Menetapkan Peraturan Desa;
 6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. Membina kehidupan masyarakat desa;
 8. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 9. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 10. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

halaman 9 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
12. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
13. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
15. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Adapun Terdakwa selaku Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru Tahun 2015 memiliki kewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan Pedoman Pelaksanaan APBDes Tahun 2015;

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Pindahan Baru memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dan telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pindahan Baru tahun 2015 dengan beberapa rencana kegiatan desa yang harus dilaksanakan yaitu:

1. SPP;
2. Rehap Jembatan;
3. Rehab Lantai Madrasah;
4. Rehab Masjid;
5. Rehab Langgar;
6. Seperangkat Sound System Assyfa;
7. Pembangunan Jembatan;
8. Pembuatan tabat beton;
9. Pemasiran jalan, Bigcross, Sertu;
10. Jalan Usaha Tani, Bigcross, Sertu;
11. Pembuatan Jembatan Penghubung;
12. Gorong-Gorong;
13. Siring jalan;
14. Pengaspalan Jalan;

Akan tetapi didalam pelaksanaannya terjadi perubahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sepihak oleh Terdakwa dengan tidak melaksanakan beberapa kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2015 yaitu:

1. Rehab lantai Madrasah;

halaman 10 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengadaan seperangkat Sound System Assyfa;
3. Pembuatan jembatan penghubung antar desa;
4. Siring jalan desa;
5. Pengaspalan jalan;

Yang dalam hal tersebut Terdakwa merubah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 tersebut dengan menambahkan kegiatan Pembangunan Pos Kamling sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa dalam tahap perencanaan Pembangunan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badau Kab. Batola, Terdakwa selaku Kepala Desa tidak melakukan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 dan tidak menetapkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 dengan Peraturan Desa sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan APBDes Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa:

a. Dana Desa	Rp. 260.752.037,-
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 314.337.385,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 575.089.422,-

2. Belanja Desa, terdiri dari:

a. Belanja Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 172.526.818,-
b. Belanja Bidang/ Kegiatan:	
1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 24.720.604,-
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 325.912.000,-
3. Bidang pembinaan Masyarakat	Rp. 40.430.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 11.500.000,-
5. Bidang Tak Terduga	Rp. --
Jumlah Belanja Desa	Rp. 575.089.422,-
Surplus/ Defisit	Rp. --

3. Pembiayaan Desa, terdiri dari:-

halaman 11 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. --
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. --
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp. --

- Bahwa Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pindahan Baru tahun 2015 sebanyak 3 tahap:
 - ✓ Tahap 1 pada tanggal 3 Agustus 2015 sebanyak 40% untuk DD sebesar Rp. 104.300.815,- ADD sebesar Rp. 125.734.954,- total sebesar Rp. 230.035.769,-;
 - ✓ Tahap 2 pada tanggal 15 Oktober 2015 sebanyak 40% untuk DD sebesar Rp. 104.300.815,- ADD sebesar Rp. 125.734.954,- total sebesar Rp. 230.035.769,-;
 - ✓ Tahap 3 pada tanggal 21 Desember 2015 sebanyak 20% untuk DD sebesar Rp. 52.150.407,- ADD sebesar Rp. 62.867.477,- total sebesar Rp. 115.017.884,-;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2015, anggaran bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 325.912.000,- dipergunakan untuk:
 1. Pembangunan Gorong-gorong di RT. 3, RT. 4, dan RT. 7;
 2. Pemasiran jalan pemukiman dan jalan sawah;
 3. Rehab jembatan di RT. 03, RT. 02, RT. 06;
 4. Pembuatan jembatan baru di RT. 3;
 5. Tabat/Irigasi di RT. 6;
 6. Pembangunan Pos Kamling di RT. 2, RT. 4, RT. 7;

Dimana pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015 progres pekerjaan sebesar 100% dan keuangan sebesar Rp. 325.912.000,- telah terserap secara keseluruhan;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik di Desa Pindahan Baru TA. 2015 tersebut Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pindahan Baru dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan Ketua Tim TPK yaitu Sdr. AHMAD ARDANI, akan tetapi dalam pelaksanaan, kegiatan pembangunan fisik tersebut dilaksanakan dan dikoordinir hanya oleh anak dari Terdakwa yaitu

halaman 12 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FAUZANOR selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa melibatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan serta Anggota TPK lainnya;

- Bahwa untuk pengelolaan Keuangan Desa Pindahan Baru dilaksanakan dan dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan Sdr. TAMJUDDIN selaku Bendahara Desa Pindahan Baru, baik dalam hal penyimpanan keuangan sampai dengan pengeluaran keuangan, dan dalam hal pertanggungjawaban keuangan beserta laporan keuangan Terdakwa menunjuk secara lisan Sdr. M. FAISAL RIZAL (anak Terdakwa) selaku Operator Bendahara hal mana bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa dari hasil perhitungan volume pekerjaan fisik di Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang berasal dari dana APBDes Tahun 2015 terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada sebagaimana surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor : 600/666/DPU/2016 tanggal 03 November 2016 dan sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Kas Desa Pindahan Baru) tanggal 6 Desember 2016 diperoleh hasil adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan adanya kemahalan harga sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	KEKURANGAN VOLUME	KEMAHALAN HARGA
1	Jalan Pemukiman	Rp. 67.603.479,-	Rp. 69.350.656,-
2	Jalan Persawahan	Rp. 4.495.000,-	Rp. 2.199.870,-
3	Pembuatan Jembatan RT. 03	Rp. 5.881.670,-	Rp. 1.100.397,-
4	Rehab Jembatan RT. 03-02	Rp. 6.547.380,-	Rp. 859.384,-
5	Rehab Jembatan RT. 06	Rp. 1.158.040,-	Rp. 46.000,-
6	Pembangunan Pos Kamling	Rp. 3.150.000,-	----
7	Pembuatan Tabat	Rp. 2.828.200,-	Rp. 130.903,-
8	Pembuatan Gorong-Gorong	Rp. 3.836.200,-	Rp. 2.618.830,-
	Total Keseluruhan	Rp. 95.499.969,-	Rp. 76.306.040,-

halaman 13 dari 54 halaman
 Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan** selaku Kepala Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dan selaku Pengguna Anggaran APBDes Tahun 2015 Desa Pindahan Baru yang dilakukan Terdakwa H. BUNYAMIN tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Cq. Pemerintah Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala sebesar kekurangan volume ditambah kemahalan harga, **Rp. 95.499.969,- (sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) + Rp. 76.306.040,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu empat puluh Rupiah) = Rp. 171.806.009,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **H. BUNYAMIN**, selaku Kepala Desa Pindahan Baru dan Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru Tahun 2015, pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 3 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Peradilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 14 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, bermula Terdakwa H. BUNYAMIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/310/KUM/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pindahan Baru, Kec. Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 diangkat menjadi Kepala Desa, dan dilantik pada tanggal 9 Juni 2015. Serta diangkat menjadi Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 954/03/PB tanggal 9 Juni 2015;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, adapun wewenangnya adalah sebagai berikut:
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 3. Mengangkat Staf Bendahara dan Staf barang;
 4. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 5. Menetapkan Peraturan Desa;
 6. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 7. Membina kehidupan masyarakat desa;
 8. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 9. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 10. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 11. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 12. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 13. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 14. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 15. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

halaman 15 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa selaku Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru Tahun 2015 memiliki kewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan Pedoman Pelaksanaan APBDes Tahun 2015;

- Bahwa pada tahun 2015 Desa Pindahan Baru memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dan telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pindahan Baru tahun 2015 dengan beberapa rencana kegiatan desa yang harus dilaksanakan yaitu:
 1. SPP;
 2. Rehap Jembatan;
 3. Rehab Lantai Madrasah;
 4. Rehab Masjid;
 5. Rehab Langgar;
 6. Seperangkat Sound System Assyfa;
 7. Pembangunan Jembatan;
 8. Pembuatan tabat beton;
 9. Pemasiran jalan, Bigcross, Sertu;
 10. Jalan Usaha Tani, Bigcross, Sertu;
 11. Pembuatan Jembatan Penghubung;
 12. Gorong-Gorong;
 13. Siring jalan;
 14. Pengaspalan Jalan;

Akan tetapi didalam pelaksanaannya terjadi perubahan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sepihak oleh Terdakwa dengan tidak melaksanakan beberapa kegiatan yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2015 yaitu:

1. Rehab lantai Madrasah;
2. Pengadaan seperangkat Sound System Assyfa;
3. Pembuatan jembatan penghubung antar desa;
4. Siring jalan desa;
5. Pengaspalan jalan;

Yang dalam hal tersebut Terdakwa merubah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 tersebut dengan menambahkan kegiatan Pembangunan Pos Kamling sebanyak 3 (tiga) buah;

- Bahwa dalam tahap perencanaan Pembangunan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badau Kab. Batola, Terdakwa selaku Kepala Desa tidak melakukan

halaman 16 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 dan tidak menetapkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 dengan Peraturan Desa sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan APBDes Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa:

a. Dana Desa	Rp. 260.752.037,-
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 314.337.385,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 575.089.422,-

2. Belanja Desa, terdiri dari:

a. Belanja Operasional Pemerintahan Desa	Rp. 172.526.818,-
b. Belanja Bidang/ Kegiatan:	
1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 24.720.604,-
2. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 325.912.000,-
3. Bidang pembinaan Masyarakat	Rp. 40.430.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 11.500.000,-
5. Bidang Tak Terduga	Rp. --
Jumlah Belanja Desa	Rp. 575.089.422,-
Surplus/ Defisit	Rp. --

3. Pembiayaan Desa, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. --
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. --
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp. --

- Bahwa Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pindahan Baru tahun 2015 sebanyak 3 tahap:

1. Tahap 1 pada tanggal 3 Agustus 2015 sebanyak 40% untuk DD sebesar Rp. 104.300.815,- ADD sebesar Rp. 125.734.954,- total sebesar Rp. 230.035.769,-;

halaman 17 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahap 2 pada tanggal 15 Oktober 2015 sebanyak 40% untuk DD sebesar Rp. 104.300.815,- ADD sebesar Rp. 125.734.954,- total sebesar Rp. 230.035.769,-;
3. Tahap 3 pada tanggal 21 Desember 2015 sebanyak 20% untuk DD sebesar Rp. 52.150.407,- ADD sebesar Rp. 62.867.477,- total sebesar Rp. 115.017.884,-;

- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2015, anggaran bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 325.912.000,- dipergunakan untuk:

1. Pembangunan Gorong-gorong di RT. 3, RT. 4, dan RT. 7;
2. Pemasiran jalan pemukiman dan jalan sawah;
3. Rehab jembatan di RT. 03, RT. 02, RT. 06;
4. Pembuatan jembatan baru di RT. 3;
5. Tabat/Irigasi di RT. 6;
6. Pembangunan Pos Kamling di RT. 2, RT. 4, RT. 7;

Dimana pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015 progres pekerjaan sebesar 100% dan keuangan sebesar Rp. 325.912.000,- telah terserap secara keseluruhan;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik di Desa Pindahan Baru TA. 2015 tersebut Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pindahan Baru dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Nomor 05 Tahun 2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan Ketua Tim TPK yaitu Sdr. AHMAD ARDANI, akan tetapi dalam pelaksanaan, kegiatan pembangunan fisik tersebut dilaksanakan dan dikoordinir hanya oleh anak dari Terdakwa yaitu Sdr. FAUZANOR selaku Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tanpa melibatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan serta Anggota TPK lainnya;
- Bahwa untuk pengelolaan Keuangan Desa Pindahan Baru dilaksanakan dan dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan Sdr. TAMJUDDIN selaku Bendahara Desa Pindahan Baru, baik dalam hal penyimpanan keuangan sampai dengan pengeluaran keuangan, dan dalam hal pertanggungjawaban keuangan beserta laporan keuangan Terdakwa menunjuk secara lisan Sdr. M. FAISAL RIZAL (anak Terdakwa) selaku Operator Bendahara hal mana bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2)

halaman 18 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa dari hasil perhitungan volume pekerjaan fisik di Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang berasal dari dana APBDes Tahun 2015 terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada sebagaimana surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor : 600/666/DPU/2016 tanggal 03 November 2016 dan sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Kas Desa Pindahan Baru) tanggal 6 Desember 2016 diperoleh hasil adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan adanya kemahalan harga sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	KEKURANGAN VOLUME	KEMAHALAN HARGA
1	Jalan Pemukiman	Rp. 67.603.479,-	Rp. 69.350.656,-
2	Jalan Persawahan	Rp. 4.495.000,-	Rp. 2.199.870,-
3	Pembuatan Jembatan RT. 03	Rp. 5.881.670,-	Rp. 1.100.397,-
4	Rehab Jembatan RT. 03-02	Rp. 6.547.380,-	Rp. 859.384,-
5	Rehab Jembatan RT. 06	Rp. 1.158.040,-	Rp. 46.000,-
6	Pembangunan Pos Kamling	Rp. 3.150.000,-	----
7	Pembuatan Tabat	Rp. 2.828.200,-	Rp. 130.903,-
8	Pembuatan Gorong-Gorong	Rp. 3.836.200,-	Rp. 2.618.830,-
	Total Keseluruhan	Rp. 95.499.969,-	Rp. 76.306.040,-

- Bahwa akibat **menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan** selaku Kepala Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dan selaku Pengguna Anggaran APBDes Tahun 2015 Desa Pindahan Baru yang dilakukan Terdakwa H. BUNYAMIN tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Cq. Pemerintah Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala sebesar kekurangan volume ditambah kemahalan harga, **Rp. 95.499.969,- (sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) + Rp. 76.306.040,- (tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu empat puluh**

halaman 19 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) = Rp. 171.806.009,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/Q.3.19/Ft.1/02/2017, tertanggal 26 April 2017, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. BUNYAMIN** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. BUNYAMIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan **denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 171.806.009,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan Rupiah)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap I Desa Pindahan Baru Tahun 2015;

halaman 20 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap III Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
- 3) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap II Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
- 4) Fotocopy Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola Tahun 2015;
- 5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tanggal 25 Januari 2016;
- 6) LKPJ Kepala Desa Pindahan Baru tanggal 25 Januari 2016;
- 7) Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2015 Pemerintahan Desa Pindahan Baru dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2015 Pemerintahan Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap I Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap II Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap III Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Buku Kas Umum Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 11) Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Desa Buku Kas Umum Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala TA. 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 12) Foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Kedua/Akhir Tahun Pemerintah Desa Pindahan Baru Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 13) Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa tanggal 01 Juli 2015;
- 14) Foto copy kumpulan kuitansi pembelian barang dari pencairan **Dana Desa Tahap I** dari PT. Bina Alam Karya, UD. Putra Mandiri, CV.Geo Valinda Jaya, PT. Jati Baru, CV. Multi Kreasi Borneo, CV. Dini Murni Abadi;

halaman 21 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Foto copy kumpulan kuitansi pembelian barang dari pencairan **Dana Desa Tahap II** dari CV. Dini Murni Abadi, CV. Geo Valinda Jaya, UD. Putra Mandiri;
- 16) Foto copy kumpulan surat jalan pembelian sirtu dari pencairan **Dana ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III**;
- 17) Foto copy kumpulan surat jalan pembelian sirtu dari pencairan **Dana Desa Tahap I, dan Tahap II**;
- 18) Foto copy kumpulan kuitansi pembelian bigcross dari pencairan **Dana ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III** dari PT. Bina Alam Karya, UD. Putra Mandiri, CV. Geo Valinda Jaya, CV. Dini Murni Abadi;
- 19) Laporan Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Pemerintah Desa Pindahan Baru Tahun Anggaran 2015;
- 20) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2011 – 2016;
- 21) 1 (satu) bundel kuitansi pembelian Base Course (BC) dan Surat Jalan;
- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 1/12/15 – 31/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 23) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 1/01/16 – 26/05/2016 tanggal 26 Mei 2016;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Transaksi Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 01/07/15 – 31/12/15 tanggal 26 Oktober 2016;
- 25) Surat Undangan Musrenbang Desa Pindahan Baru tanggal 12 Januari 2015;
- 26) Foto copy Laporan Semester I Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola tanggal 01 Juni 2015;
- 27) Legalisir Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala – Kepala Urusan Desa Pindahan Baru beserta lampiran tanggal 06 Juli 2008;
- 28) Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 05 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 beserta lampiran tanggal 01 Juli 2015;
- 29) Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola No: 04 Tahun 2015 tentang Penunjukan LPM beserta lampiran tanggal 14 Juli 2015;

halaman 22 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Peraturan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh No: 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Tahun Anggaran 2015 tanggal 01 Juli 2015;
- 31) Foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pindahan Baru Tahun 2015 – 2016;
- 32) Legalisir Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Pindahan Baru Tahun 2016;
- 33) Legalisir Standar Satuan Harga Analisis Standar Belanja TA. 2015;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;

- 34) Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 824/003-Si.1/BKD/2015 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sekretaris Desa Dilingkungan Pemerintah Kab. Barito Kuala tanggal 01 Pebruari 2016;
- 35) Legalisir Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/310/KUM/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015; --
- 36) Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/325/KUM/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2014 tanggal 07 Mei 2014 beserta lampiran;
- 37) Legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014;
- 38) Legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014;
- 39) Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/195/KUM/2015 tentang Penetapan Besaran Jumlah Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang Diterima Masing – Masing Desa Dalam Wilayah Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 beserta lampiran;
- 40) Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;
- 41) Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Kab. Batola tanggal 06 April 2015;

halaman 23 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;
- 43) Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Operasional Pemerintah Desa Dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2015 tanggal 06 April 2015;
- 44) Legalisir Peraturan Bupati Barito No: 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;
- 45) Legalisir Peraturan Daerah Kab. Batola No: 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batola; ---
- 46) Legalisir Peraturan Pemerintah RI No: 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 21 Juli 2014;
- 47) Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/115/KUM/2015 tentang Penetapan Besaran Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Diterima Masing – Masing Desa Dalam Wilayah Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 beserta lampiran;
- 48) Legalisir Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Batola No: 900/001/SET-BKAD/2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 an. ROHANI, S.Kom., tanggal 02 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Bagian Hukum Setda Kab. Barito Kuala;

- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru **Tahap I** Tahun 2015 tanggal **03 Agustus 2015**;
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru **Tahap II** Tahun 2015 tanggal **15 Oktober 2015**;
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru **Tahap III** Tahun 2015 tanggal **21 Desember 2015**;
- 52) Foto copy Peraturan Bupati Barito Kuala No: 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batola Tahun Anggaran 2015;

halaman 24 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Barito Kuala;

- 53) Legalisir Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala No: 821.24/03-Si-1-BKD/2011 beserta lampiran tanggal 06 Januari 2011;
- 54) Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/465/BPMPD tanggal 15 Desember 2015;
- 55) Foto copy Berita Acara Asistensi APB Desa 2015 Selasa tanggal 30 Juni 2015;
- 56) Jadwal Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Juni 2015;
- 57) Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap I;
- 58) Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap II;
- 59) Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap III;
- 60) Rekapitulasi Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun 2015 di Kab. Batola tanggal 21 April 2016;
- 61) Laporan Realisasi Penggunaan APBDES Tahun Anggaran 2015 di Kab. Batola;
- 62) Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/340/BPMPD tanggal 13 Oktober 2015;
- 63) Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/250/BPMPD tanggal 28 Juli 2015;

Dikembalikan kepada BPMPD Kab. Barito Kuala;

- 64) Surat Penunjukan No: 411/143/RB/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal Monitoring dan Pemeriksaan terhadap kegiatan proyek fisik yang dilaksanakan melalui APBDes Tahun 2015;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala;

- 65) Uang tunai senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) sebagai pengembalian kerugian Negara;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

halaman 25 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mark Up harga dilakukan karena untuk membiayai hal-hal yang tidak dianggarkan antara lain : untuk membayar upah jaga malam, upah pengangkutannya atau pelansirann yaitu penjelasan untuk merk up, pajak PPN dan PPH di (RAB);
2. Saya telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena mereka datang meminta uang, antara lain : wartawan, kepala BPMPD pernah menyuruh saya kerumah, katanya mau ketemu kejari, akhirnya duit, dan Penyidik Darto juga sama, termasuk aparat yang lain tapi yang sewajarnya hampir rata – rata 95 %, hal tersebut merupakan kebiasaan tidak bisa dibuang;
3. Masalah jalanan yang dimaksud, adalah masalah lebar jalan yang hanya 1,6 meter yang kurang memuaskan masyarakat, hal mana didasarkan pada kesaksian;
4. Mengenai pekerjaan pemasangan gorong – gorong apabila dipasang kesepuluhnya, kapasitas lokasinya tidak memadai, hal mana juga didasarkan pada kesaksian;
5. Masalah pemanfaatan papan jembatan, itu adalah sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat merehap jembatan lagi;
6. Masalah penggantian kayu galam untuk poskamling dengan kayu ulin sebagaimana kesaksian laporan, apabila dipelajari belum tentu benar;
7. Keberatan dengan penjatuhan pidana korupsi berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan Ayat (3) pasal (2) ayat (1), karena seluruh pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada SAB-PU; lagi pula pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan bisnis, yang menginginkan keuntungan;
8. Sebagai aparat desa, telah menjalankan tugas pengabdian di kesekretaritan desa (sekdes) selama 15 tahun, dan kepala desa selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum bertanggal 14 Juni 2017, berisi pernyataan keberatan atas putusan berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

halaman 26 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Bunyamin selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh Bulan, terlalu rendah karena belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dikarenakan dana desa yang disalah gunakan oleh Terdakwa H. Bunyamin menyangkut mengenai pembangunan desa sebagaimana program pemerintah untuk menjadikan Dana Desa sebagai dasar Pembangunan Desa untuk menuju Desa yang Mandiri;
2. Bahwa, putusan tersebut tidak memberi efek jera kepada Pelaku Tindak pidana maupun Calon pelaku tindak pidana yang sama dan putusan tersebut memberi preseden yang buruk bagi pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa, seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya tetap menjatuhkan pidana membayar uang pengganti negara sebesar Rp. 171 .806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), karena kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 171 .806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), sedangkan pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa H. Bunyamin baru dapat di perhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 19 Juni 2017, berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, seluruh alasan banding dalam memori banding Terdakwa, tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan tidak didukung oleh alat bukti yang ada;
2. Bahwa, kami (Jaksa Penuntut Umum) sependapat dalam penerapan pasal yang terbukti terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa H. BUNYAMIN yaitu pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

halaman 27 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar;

3. Bahwa, hanya saja pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, terlalu rendah karena belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan program pembangunan masyarakat, lagi pula penjatuhan pidana tersebut di atas, tidak memberi efek jera kepada Terdakwa;
4. Bahwa, seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya tetap menjatuhkan pidana membayar uang pengganti negara sebesar Rp. 171 .806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), karena kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 171 .806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), sedangkan pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa H. Bunyamin baru dapat di perhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;
5. Bahwa, penjatuhan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp. 111.806.009,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), adalah keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara sebesar sebesar Rp. 171 .806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah); pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa H. Bunyamin baru dapat di perhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian Negara, apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 18 huruf b

halaman 28 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Pindahan Baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/310/KUM/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Kepala Desa menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa wewenang Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu:
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 3. Mengangkat Staf Bendahara dan Staf barang;
 4. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
 5. Menetapkan Peraturan Desa; Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Membina kehidupan masyarakat desa; Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 7. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 8. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 9. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 10. Memanfaatkan teknologi tepat guna;

halaman 29 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
12. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa selaku Kepala Desa, Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 954/03/PB tanggal 9 Juni 2015 yang memiliki kewajiban melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan Pedoman Pelaksanaan APBDes Tahun 2015;
 - Bahwa pada tahun 2015 Desa Pindahan Baru memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dan telah memiliki Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Pindahan Baru tahun 2015 dengan beberapa rencana kegiatan desa yaitu:
 1. SPP;
 2. Rehap Jembatan;
 3. Rehab Lantai Madrasah;
 4. Rehab Masjid;
 5. Rehab Langgar;
 6. Seperangkat Sound System Assyfa;
 7. Pembangunan Jembatan;
 8. Pembuatan tabat beton;
 9. Pemasiran jalan, Bigcross, Sertu;
 10. Jalan Usaha Tani, Bigcross, Sertu;
 11. Pembuatan Jembatan Penghubung;
 12. Gorong-Gorong;
 13. Siring jalan;
 14. Pengaspalan Jalan;
 - Bahwa Terdakwa tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu telah melakukan perubahan kegiatan yakni menambah kegiatan pembangunan Pos Kamling sebanyak 3 (tiga) buah;

halaman 30 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2015 tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu:

1. Rehab lantai Madrasah;
2. Pengadaan seperangkat Sound System Assyfa;
3. Pembuatan jembatan penghubung antar desa;
4. Siring jalan desa;
5. Pengaspalan jalan;

- Bahwa dana APBDes Desa Pindahan Baru Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 575.089.422,00 dan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 314.337.385,00 (sumber APBD Kabupaten Batola) dipergunakan untuk operasional Pemerintahan Desa dan pembangunan fisik, sedangkan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 260.752.037,00 (sumber APBN) digunakan khusus untuk pembangunan fisik;

- Bahwa dalam Peraturan Desa Pindahan Baru Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan APBDes Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala yang terinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa:

a. Dana Desa	:	Rp. 260.752.037,--
b. Alokasi Dana Desa	:	Rp. 314.337.385,--
Jumlah Pendapatan	:	Rp. 575.089.422,--

2. Belanja Desa, terdiri dari:

a. Belanja Operasional Pemerintahan Desa	:	Rp. 172.526.818,--
b. Belanja Bidang Kegiatan :	:	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 24.720.604,--
2. Bidang	:	Rp. 325.912.000,--

halaman 31 dari 54 halaman
 Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Desa		
3. Bidang Pembinaan Masyarakat	:	Rp. 40.430.000,--
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 11.500.000,--
5. Bidang Tak Terduga	:	Rp. ---
Jumlah Belanja Desa	:	Rp. 575.089.422,--
Surplus Belanja Desa		---

3. Pembiayaan Desa, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. --
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. --
Selisih pembiayaan (a – b)	:	Rp. --

- Bahwa terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pindahan Baru tahun 2015 telah dilakukan pencairan sebanyak 3 tahap yaitu:
 1. Tahap 1 pada tanggal 3 Agustus 2015 senilai 40%, untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp. 104.300.815,00, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 125.734.954,00, jadi seluruhnya sebesar Rp. 230.035.769,00;
 2. Tahap 2 pada tanggal 15 Oktober 2015 senilai 40%, untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp. 104.300.815,00, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 125.734.954,00, jadi seluruhnya sebesar Rp. 230.035.769,00;
 3. Tahap 3 pada tanggal 21 Desember 2015 senilai 20%, untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp. 52.150.407,00, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 62.867.477,00 jadi seluruhnya sebesar Rp. 115.017.884,00;
- Bahwa pada pencairan Tahap II dan Tahap III atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pindahan Baru tahun 2015 tidak dibuatkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)nya;

halaman 32 dari 54 halaman
 Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2015, anggaran bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 325.912.000,00 dipergunakan untuk:
 1. Pembangunan Gorong-gorong di RT. 3, RT. 4, dan RT. 7;
 2. Pemasiran jalan pemukiman dan jalan sawah;
 3. Rehab jembatan di RT. 3, RT. 2, RT. 6;
 4. Pembuatan jembatan baru di RT. 3;
 5. Tabat/Irigasi di RT. 6;
 6. Pembangunan Pos Kamling di RT. 2, RT. 4, RT. 7;
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2015 progres pekerjaan sebesar 100% dan keuangan sebesar Rp. 325.912.000,00 telah terserap secara keseluruhan
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Pindahan Baru dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru Nomor 05 Tahun 2015 tertanggal 01 Juli 2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Dan AHMAD ARDANI sebagai Ketua dan FAUZANOR selaku Anggota;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa Pindahan Baru dilaksanakan dan dikoordinir oleh FAUZANOR yang nota bene anak dari Terdakwa, sedangkan AHMAD ARDANI selaku Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) lainnya tidak dilibatkan;
- Bahwa pengelolaan Keuangan Desa Pindahan Baru dilaksanakan dan dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan TAMJUDDIN selaku Bendahara Desa Pindahan Baru;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan fisik di Desa Pindahan Baru yang berasal dari dana APBDes Tahun 2015 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada, hal ini terurai dalam surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor : 600/666/DPU/2016 tanggal 03 Nopember 2016, yaitu:
 1. Pemasiran Jalan Pemukiman;

halaman 33 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode yang digunakan adalah perhitungan panjang jalan yang dilakukan pemasiran dikalikan tebal rata-rata dikali lebar jalan;

Bahan	Volume Rab ADD (M3)	Volume Rab DD (M3)	Total Volume RAB	Volume Terpasang (M3)
Sirtu	80	240	320	152,5
Base Course	160	480	640	305,0
	240	720	960	457,5

2. Pemasiran Jalan Persawahan di RT. 4;

Metode yang digunakan adalah perhitungan panjang jalan yang dilakukan pemasiran dikalikan tebal rata-rata dikali lebar jalan;

Bahan	Volume Rab DD (M3)	Volume Terpasang (M3)
Sirtu	31	0
Base Course	31	41,4
	62	41,4

3. Pembuatan Jembatan Baru RT. 3;

Metode penghitungan secara langsung di lapangan;

NO	BAHAN	JUMLAH	JUMLAH TERPASANG	Keterangan
1	Tongkat 5/10-3m	12 batang	16 batang	Lebih 4 Batang
2	Tongkat 5/10-4m	16 batang	11 batang	Lebih 5 batang
3	Lapak 5/10-0,6m	16 batang	24 batang	Lebih 8 batang
4	Paku	5 Kg	5 Kg	
5	Galam	12 batang	12 batang	
6	Papan	90 lembar	46 lembar	Kurang 44 lembar
7	Tongkat 5/10-2m	10 batang	2 batang	(Rehab Jembatan Rt 07)
8	Suai	8 batang	4 batang	Kurang 4 batang
9	Balok Tumbuk	2 batang	2 batang	
10	Sunduk	12 batang	12 batang	

4. Rehab Jembatan RT. 3 - RT. 2;

halaman 34 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode penghitungan secara langsung di lapangan;

NO	BAHAN	JUMLAH	JUMLAH TERPASANG	Keterangan
1	PapanUlin (2/20)	261 lembar	201 lembar	Kurang 60 lembar
2	Balok 5/10	10 batang	4 batang	Kurang 4 batang
3	PakuUlin (3 inc)	12 kg	12 Kg	
4	Baut (12 cm)	50 biji	50 biji	

5. Rehab Jembatan RT. 6;

Metode penghitungan secara langsung di lapangan;

NO	BAHAN	JUMLAH	JUMLAH TERPASANG	HARGA SATUAN
1	PapanUlin	50 lembar	37 lembar	Kurang 13 lembar
2	PakuUlin	1 Kg	1 Kg	

6. Pembangunan Pos Kamling (3 buah);

Metode penghitungan secara langsung di lapangan;

NO	BAHAN	Sesuai RAB	JUMLAH TERPASANG	KETERANGAN
1	PakuKalsiboard	2 Kg	2 Kg	
2	Pakukayu	3 Kg	3 Kg	
3	Seng	24 lembar	24 lembar	
4	Kalsiboard	12 lembar	12 lembar	
5	PapanLantai	90 lembar	36 lembar	Kurang 54 lembar
6	Tianggalam	48 batang	0 batang	Kurang 48 batang
7	Gelagar	60 batang	18 batang	Kurang 42 batang
8	Kasau, Guntung & Malang 3/5-2 m	30 batang	93 batang	Lebih 63 batang
9	Tongkat 3/5-1m		9 batang	Tidak ada di RAB
10	Sloff 3/5-2m		3 batang	Tidak ada di RAB

7. Perhitungan Volume Pembuatan Tabat;

Metode penghitungan secara langsung di lapangan;

No.	Bahan	Jumlah		Jumlah Terpasang		Keterangan
1	Semen	30	Sack	24	Sack	Kurang 6 sack
2	Pasir	7	M3	1,80	M3	Kurang 5,2 M3

halaman 35 dari 54 halaman
 Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Paku	3	Kg	3	Kg	
4	Batu Splite	5	M3	1.19	M3	
5	Besi 8	30	Batang	30	Batang	
6	Paku Papan	1	Kg	1	Kg	
7	Besi 12	11	Batang	11	Batang	
8	Besi 6	17	Batang	17	Batang	
9	Papan	1	M3	1	M3	
10	Papan Ulin 1m	11	Lembar	6	lembar	Kurang 5 lembar

8. Pembangunan Gorong-gorong; Metode penghitungan secara langsung di lapangan;

NO	BAHAN	JUMLAH RAB	JUMLAH TERPASANG	Keterangan
1	Semen	10 sak	9 sak	
2	PasirKasar	6 m3	1,01m3	
3	Gorong-gorong(Diame ter 60 Cm)	10 buah	5buah	Dia. 40 Cm= 2 buah (tidak sesuai RAB) Rt 04
4				Dia. 60 Cm= 3 buah (sesuai RAB) Rt 03
5	Batugunung	5 M ³	1,99 m3	Dia. 60 Cm= 3 buah (sesuai RAB) Rt 07

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Kas Desa Pindahan Baru) tanggal 6 Desember 2016 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala terdapat kerugian sebesar Rp. 171.806.009,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan Rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	URAIAN KEGIATAN	JRANGAN VOLUME	MAHALAN HARGA
1	Pemukiman	Rp. 67.603.479,-	.350.656,-
2	Persawahan	Rp. 4.495.000,-	.199.870,-
3	JatanJembatan Baru RT.3	Rp. 5.881.670,-	.100.397,-
4	Jembatan RT.3-2	Rp. 6.547.380,-	859.384,-
5	Jembatan RT. 6	Rp. 1.158.040,-	46.000,-
6	angunan Pos Kamling	Rp. 3.150.000,-	
7	Jatan Tabat	Rp. 2.828.200,-	130.903,-
8	Jatan Gorong-gorong	Rp. 3.836.200,-	2.618.830,-
	Keseluruhan	Rp. 95.499.969,-	6.306.040,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di Desa

halaman 36 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindahan Baru yang anggarannya bersumber dari APBDes Desa Pindahan Baru Tahun Anggaran 2015 telah terjadi kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Cq. Pemerintah Desa Pindahan Baru sebesar Rp. 171.806.009,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta tersebutlah, maka Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secara subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR:

Didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan primair tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

halaman 37 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut; dan ketika mempertimbangkan unsur ke satuanya, yakni unsur **setiap orang**, Majelis Hakim tersebut berpendapat, bahwa unsure "setiap orang" dalam dakwaan primair tidak terpenuhi ada pada diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena beberapa alasan terurai sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
- Bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;
- Bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;
- Bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;
- Bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang

halaman 38 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;
- Bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai Pegawai Negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas Pegawai Negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
- Bahwa sesuai dengan asas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa H. BUNYAMIN selaku Pegawai Negeri dalam kedudukan sebagai Kepala Desa pada Desa Pindahan Baru berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/310/KUM/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015 dan sebagai Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 954/03/PB tanggal 9 Juni 2015, maka apakah pada diri Terdakwa H. BUNYAMIN dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam

halaman 39 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum telah melihat pada diri Terdakwa sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

- Bahwa Terdakwa H. BUNYAMIN sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan ini yaitu Terdakwa H. BUNYAMIN selaku Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan tersebut di atas;
- Bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa H. BUNYAMIN selaku Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru Tahun 2015, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, maka status Terdakwa H. BUNYAMIN selaku Pengguna Anggaran APBDes Desa Pindahan Baru Tahun 2015 tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa H. BUNYAMIN tersebut mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi ada atas diri Terdakwa H. BUNYAMIN sebagai subjek hukum, maka unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa H. BUNYAMIN dan oleh karenanya dakwaan Primair tersebut dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama, melanjutkan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat

halaman 40 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut, dan berpendapat bahwa, semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, karenanya, Majelis Hakim tersebut menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan kemudian dipidana, baik dengan pidana pokok maupun pidana denda, dan tindakan-tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Terdakwa harus mengembalikannya ke pada Negara, untuk mana Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukumnya dengan pidana membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dan ahli di bawah sumpah, surat-surat bukti serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. : 8/Pid.Sus-

halaman 41 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Bjm, **SELASA**, tanggal **23 Mei 2017** yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah seluruh pertimbangan hukum putusan yang dimintakan banding, dan menghubungkannya satu sama lain dengan Memori Banding Terdakwa, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding terdakwa yang, berisi hal-hal yang bersifat fakta sebagai berikut :

1. Perbuatan melakukan Mark Up harga dilakukan karena untuk membiayai hal-hal yang tidak dianggarkan antara lain : untuk membayar upah jaga malam, upah pengangkutannya atau pelansirann yaitu penjelasan untuk merk up, pajak PPN dan PPH di (RAB);
2. Tindakan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, karena mereka datang meminta uang, antara lain : wartawan, kepala BPMPD pernah menyuruh saya kerumah, katanya mau ketemu kejari, akhirnya duit, dan Penyidik Darto juga sama, termasuk aparat yang lain tapi yang sewajarnya hampir rata – rata 95 %, hal tersebut merupakan kebiasaan tidak bisa dibuang;
3. Masalah jalanan yang sempit, yang hanya berukuran lebar 1,6 meter yang kurang memuaskan masyarakat,;
4. Kapasitas lokasi pekerjaan memasang gorong – gorong yang tidak memadai;
5. Pemanfaatan papan jembatan, adalah sebuah kebijakan untuk kepentingan masyarakat merehap jembatan lagi;
6. Masalah penggantian kayu galam untuk poskamling dengan kayu ulin sebagaimana kesaksian laporan, apabila dipelajari belum tentu benar;
7. Keberatan dengan penjatuhan pidana korupsi berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan Ayat (3) pasal (2) ayat (1), karena seluruh pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada SAB-PU; lagi pula pekerjaan yang dilaksanakan adalah pekerjaan bisnis, yang menginginkan keuntungan;

Majelis Hakim Banding berpendapat, sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memorinya yang menyatakan : “Bahwa, seluruh

halaman 42 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan banding dalam memori banding Terdakwa, tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan tidak didukung oleh alat bukti yang ada”;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding terdakwa yang berisi pernyataan factual : Terdakwa adalah sebagai aparat desa, telah menjalankan tugas pengabdian di kesekretaritan desa (sekdes) selama 15 tahun, dan kepala desa selama 3 tahun, Majelis Hakim Banding berpendapat, pengabdian tersebut kehilangan maknanya, setelah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa H. Bunyamin selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, terlalu rendah karena belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dikarenakan dana desa yang disalah gunakan oleh Terdakwa H. Bunyamin menyangkut proyek pembangunan desa sebagai program pemerintah untuk Pembangunan Desa menuju Desa yang Mandiri, dan putusan tersebut tidak memberi efek jera kepada Pelaku Tindak pidana maupun Calon pelaku tindak pidana yang sama serta dapat menjadi preseden yang buruk bagi pemberantasan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa berapapun lama pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan atas diri seorang terdakwa termasuk Terdakwa H. Bunyamin, hal tersebut hanyalah sebuah tindakan hukum, yang merupakan upaya dengan adanya penjatuhan pidana yang dibebankan diharapkan Terdakwa menyadari kesalahannya, sehingga ke depan tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi orang lain hal tersebut menjadi pelajaran, bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum, antara lain melakukan tindak pidana korupsi berakibat buruk bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan lama pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan menentukannya dalam pertimbangan selebihnya setelah Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa, seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya tetap menjatuhkan pidana membayar uang pengganti negara sebesar Rp. 171.806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), karena kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 171.806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), sedangkan pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa H. Bunyamin baru dapat di perhitungkan sebagai uang pengganti

halaman 43 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerugian negara yang ditimbulkan apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan yang menetapkan hal tersebut, sudah benar, karena didasarkan pada fakta objektif; dan secara Riel nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya tetap sama, lagi pula mengandung maksud praktis, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak akan mengalami kesulitan dalam perhitungan untuk melaksanakan putusan tersebut, ketika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 19 Juni 2017, berisi pernyataan “bahwa, seluruh alasan banding dalam memori banding Terdakwa, tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan tidak didukung oleh alat bukti yang ada”, Majelis Hakim Banding berpendapat sependapat dengan pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 19 Juni 2017, berisi pernyataan “bahwa, kami (Jaksa Penuntut Umum) sependapat dalam penerapan pasal yang terbukti terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa H. BUNYAMIN yaitu pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar”, Majelis Hakim Banding berpendapat, sependapat dengan pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 19 Juni 2017, berisi pernyataan “bahwa, hanya saja pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, terlalu rendah karena belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan program pembangunan masyarakat, lagi pula penjatuhan pidana tersebut di atas, tidak memberi efek jera kepada Terdakwa”, Majelis Hakim Banding berpendapat dengan pendapat yang sama sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu sebagai

halaman 44 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan/pertimbangan atas pernyataan yang sama dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum bertanggal 19 Juni 2017, berisi pernyataan : “bahwa, seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya tetap menjatuhkan pidana membayar uang pengganti negara sebesar Rp. 171 .806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), karena kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 171 .806.009 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam ribu sembilan rupiah), sedangkan pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa H. Bunyamin baru dapat di perhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, hal mana sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, Majelis Hakim Banding berpendapat dengan pendapat yang sama sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu sebagai tanggapan/pertimbangan atas pernyataan yang sama dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik yang bersumber dari pendapat/pernyataan Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat : tidak ditemukan ada pendapat/pernyataan sebagai alasan yang melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dengan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar, sesuai dengan ketentuan dan adil, karena itu pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan di atas, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)

halaman 45 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah, dan tidak ditemukan ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan pidana yang pantas bagi diri Terdakwa, serta menetapkan tindakan-tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang pantas bagi diri Terdakwa Majelis Hakim Banding disamping memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dikemukakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlu menambahkan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tengah-tengah kesederhanaan hidup masyarakat desannya yang sedang di bangun menuju Desa yang mandiri;
- Sebagai Kepala Desa Terdakwa tidak memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakatnya, dimana Terdakwa telah bertindak tidak adil dan tidak menghargai Ahmad Ardani selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Tamjuddin selaku Bendahara Desa Pindahan Baru yang tidak diikuti sertakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;
- Hilangnya sarana dan prasarana yang seharusnya dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat Desa Pindahan Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala yang berupa jembatan, pos kamling dan Jalan Desa dan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding akan memperbaiki lamanya pidana yang pantas dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian tersebut, Terdakwa haruslah bertanggung-jawab untuk mengembalikannya, dengan memidannya dengan

halaman 46 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana membayar uang pengganti, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menetapkan pidananya untuk membayar uang pengganti atas Terdakwa, karena itu pertimbangan-pertimbangan dan penetapan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan selebihnya dari putusan, terhadap mana, baik Terdakwa/Tim Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan keberatannya, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dipertahankan dalam pemeriksaan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa : **Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8 / Pid.Sus - TPK / 2017 / PN.Bjm, Selasa, tanggal 23 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut dikuatkan dengan perbaikan pada pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, dan tidak ditemukan ada alasan untuk membebaskannya dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa masa pidana Terdakwa, dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang pernah dijalani olehnya;

Menimbang, bahwa biaya pemeriksaan perkara Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, dibebankan atas Terdakwa, besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 47 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



- Menerima permohonan banding dari Terdakwa / Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor : 8 / Pid.Sus - TPK / 2017 / PN.Bjm, tanggal 23 Mei 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. BUNYAMIN**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **H. BUNYAMIN**, dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **H. BUNYAMIN**, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) **tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 111.806.009,00 (seratus sebelas juta delapan ratus enam ribu sembilan Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap I Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
 - 2) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap III Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
 - 3) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Tahap II Desa Pindahan Baru Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola Tahun 2015;
- 5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tanggal 25 Januari 2016;
- 6) LKPJ Kepala Desa Pindahan Baru tanggal 25 Januari 2016;
- 7) Fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2015 Pemerintahan Desa Pindahan Baru dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II Tahun Anggaran 2015 Pemerintahan Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap I Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap II Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Tahap III Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Tahun 2015 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa Buku Kas Umum Desa Pindahan Baru Kec.Rantau Badauh Kab.Batola Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 11) Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Desa Buku Kas Umum Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala TA. 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 12) Foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Kedua/Akhir Tahun Pemerintah Desa Pindahan Baru Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 13) Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes Alokasi Dana Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa tanggal 01 Juli 2015;
- 14) Foto copy kumpulan kuitansi pembelian barang dari pencairan **Dana Desa Tahap I** dari PT. Bina Alam Karya, UD. Putra Mandiri, CV.Geo Valinda Jaya, PT. Jati Baru, CV. Multi Kreasi Borneo, CV. Dini Murni Abadi;
- 15) Foto copy kumpulan kuitansi pembelian barang dari pencairan **Dana Desa Tahap II** dari CV. Dini Murni Abadi, CV. Geo Valinda Jaya, UD. Putra Mandiri;
- 16) Foto copy kumpulan surat jalan pembelian sirtu dari pencairan **Dana ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III**;

halaman 49 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Foto copy kumpulan surat jalan pembelian sirtu dari pencairan **Dana Desa Tahap I, dan Tahap II**;
- 18) Foto copy kumpulan kuitansi pembelian bigcross dari pencairan **Dana ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III** dari PT. Bina Alam Karya, UD. Putra Mandiri, CV. Geo Valinda Jaya, CV. Dini Murni Abadi;
- 19) Laporan Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 Pemerintah Desa Pindahan Baru Tahun Anggaran 2015;
- 20) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2011 – 2016;
- 21) 1 (satu) bundel kuitansi pembelian Base Course (BC) dan Surat Jalan;
- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 1/12/15 – 31/12/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- 23) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 1/01/16 – 26/05/2016 tanggal 26 Mei 2016;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Laporan Transaksi Bank BRI an. Pemerintah Desa Pindahan Baru Periode 01/07/15 – 31/12/15 tanggal 26 Oktober 2016;
- 25) Surat Undangan Musrenbang Desa Pindahan Baru tanggal 12 Januari 2015;
- 26) Foto copy Laporan Semester I Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola tanggal 01 Juni 2015;
- 27) Legalisir Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 01 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala – Kepala Urusan Desa Pindahan Baru beserta lampiran tanggal 06 Juli 2008;
- 28) Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru No: 05 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 beserta lampiran tanggal 01 Juli 2015;
- 29) Keputusan Kepala Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola No: 04 Tahun 2015 tentang Penunjukan LPM beserta lampiran tanggal 14 Juli 2015;
- 30) Peraturan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh No: 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Tahun Anggaran 2015 tanggal 01 Juli 2015;
- 31) Foto copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pindahan Baru Tahun 2015 – 2016;
- 32) Legalisir Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Pindahan Baru Tahun 2016;

halaman 50 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) Legalisir Standar Satuan Harga Analisis Standar Belanja TA. 2015;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;

34) Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 824/003-Si.1/BKD/2015 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Sekretaris Desa Dilingkungan Pemerintah Kab. Barito Kuala tanggal 01 Pebruari 2016;

35) Legalisir Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/310/KUM/2015 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 08 Mei 2015; --

36) Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/325/KUM/2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2014 tanggal 07 Mei 2014 beserta lampiran;

37) Legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014;

38) Legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014;

39) Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/195/KUM/2015 tentang Penetapan Besaran Jumlah Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang Diterima Masing – Masing Desa Dalam Wilayah Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 beserta lampiran;

40) Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;

41) Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Kab. Batola tanggal 06 April 2015;

42) Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;

43) Legalisir Peraturan Bupati Barito Kuala No: 11 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Operasional

halaman 51 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Dan Operasional BPD Tahun Anggaran 2015 tanggal 06 April 2015;

- 44) Legalisir Peraturan Bupati Barito No: 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran tanggal 06 April 2015;
- 45) Legalisir Peraturan Daerah Kab. Batola No: 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Batola; ---
- 46) Legalisir Peraturan Pemerintah RI No: 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 21 Juli 2014;
- 47) Legalisir Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/115/KUM/2015 tentang Penetapan Besaran Jumlah Alokasi Dana Desa Yang Diterima Masing – Masing Desa Dalam Wilayah Kab. Barito Kuala Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 beserta lampiran;
- 48) Legalisir Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Batola No: 900/001/SET-BKAD/2015 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Batola Tahun Anggaran 2015 an. ROHANI, S.Kom., tanggal 02 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Bagian Hukum Setda Kab. Barito Kuala;

- 49) Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru **Tahap I** Tahun 2015 tanggal **03 Agustus 2015**;
- 50) Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru **Tahap II** Tahun 2015 tanggal **15 Oktober 2015**;
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana Pindahan Baru **Tahap III** Tahun 2015 tanggal **21 Desember 2015**;
- 52) Foto copy Peraturan Bupati Barito Kuala No: 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batola Tahun Anggaran 2015;

Dikembalikan kepada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Barito Kuala;

- 53) Legalisir Petikan Keputusan Bupati Barito Kuala No: 821.24/03-Si-1-BKD/2011 beserta lampiran tanggal 06 Januari 2011;
- 54) Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/465/BPMPD tanggal 15 Desember 2015;
- 55) Foto copy Berita Acara Asistensi APB Desa 2015 Selasa tanggal 30 Juni 2015;

halaman 52 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Jadwal Pelaksanaan Asistensi APBDesa Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Juni 2015;
- 57) Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap I;
- 58) Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap II;
- 59) Berkas Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Pindahan Baru Kec. Rantau Badauh Kab. Batola Tahun 2015 – Tahap III;
- 60) Rekapitulasi Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun 2015 di Kab. Batola tanggal 21 April 2016;
- 61) Laporan Realisasi Penggunaan APBDES Tahun Anggaran 2015 di Kab. Batola;
- 62) Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/340/BPMPD tanggal 13 Oktober 2015;
- 63) Surat Permohonan Pencairan ADD No: 090/250/BPMPD tanggal 28 Juli 2015;

Dikembalikan kepada BPMPD Kab. Barito Kuala;

- 64) Surat Penunjukan No: 411/143/RB/2015 tanggal 03 Agustus 2015 perihal Monitoring dan Pemeriksaan terhadap kegiatan proyek fisik yang dilaksanakan melalui APBDes Tahun 2015;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala;

- 65) Uang tunai senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) sebagai pengembalian kerugian Negara;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin pada **HARI KAMIS TANGGAL 27 JULI 2017**, oleh kami : **SUTRIADI YAHYA,SH,MH.** selaku Hakim Ketua, **MAMAM MOHAMAD AMBARI ,SH,MH** dan **H. ABDURRAHMAN HASAN,SH.Mpd**, Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor ,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/ PT.Bjm, tanggal 22 Juni 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada **HARI SENIN TANGGAL 31 JULI 2017** oleh Hakim Ketua dalam sidang yang

halaman 53 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Hj.Gt.ERWINA DARMAWATI**, **SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

SUTRIADI YAHYA ,SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI ,SH.MH **H. ABDURRAHMAN HASAN,SH.Mpd.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Gt.ERWINA DARMAWATI, SH

halaman 54 dari 54 halaman
Nomor : 9/PID.SUS/2017/PT.TPK.BJM